

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Jual beli dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang sangat variatif. Umumnya transaksi jual beli dilakukan dengan menukarkan barang milik penjual dengan sejumlah uang yang disepakati nilainya diantara para pihak, meskipun dalam beberapa bentuk transaksi jual beli juga dilakukan tanpa negosiasi kapan akan dilakukan pembayaran ini disebabkan karena pembeli telah menetapkan waktu pembayaran secara sepihak. (Iman, 2021).

Jual beli dikategorikan sebagai transaksi yang telah memiliki dalil yang spesifik dan *qathi* dalam ketentuan *syara'* dengan didasarkan pada formulasi yang telah dibuat oleh *fuqaha* dengan berbagai format jual beli. Secara kontraktual, akad jual beli semakin berkembang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Hal ini disebabkan akad jual beli ini sangat-sangat fleksibel karena secara umum didasarkan pada kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli selama tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'*.

Dalam teransaksi jual beli terdapat rukun-rukun yang menjadi syarat dari sahnya jual beli, salah satu rukunnya adalah *ijab* dan *qabul*. Dalam ketentuan *ijab* dan *qabul*. Barang dan ketentuan harganya harus jelas, dan harga harus ditetapkan ketika akad teransaksi jual beli tersebut sedang berlangsung. Harga dan barang merupakan objek utama dari transaksi jual beli,

oleh sebab itu barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata. Menurut *fuqaha*, barang yang dijadikan sebagai objek transaksi juga merupakan barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan bermanfaat fungsinya, tidak menimbulkan kerusakan, serta objek barangan merupakan hak milik yang sah atau kepemilikannya yang sempurna. (Imam, 2016).

Sebagai timbangan dan imbalan dari penyerahan barang dari pihak penjual maka pihak pembeli harus menyerahkan harga jual, karena nilai barang yang menjadi objek transaksi jual beli merupakan objek penting yang harus ditentukan dan disepakati nilainya ketika akad jual beli berlangsung, harga merupakan nilai uang yang harus dibayar oleh pembeli atas barang yang dibelinya. Harga juga diartikan sebagai sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Dengan demikian harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua pihak yang berakad. (Rahmat, 2001)

Jual beli dapat dimaknai sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela atau suka sama suka dengan ganti yang dapat dibenarkan (Imam, 2002). Islam melarang atau mengharamkan seluruh macam bentuk penipuan dalam masalah jual beli maupun dalam bentuk seluruh macam muamalah yang lain.

Oleh sebab itu dalam melakukan jual beli yang harus diperhatikan adalah mencari barang yang halal dan dengan yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari

segalah sifat yang dapat merusak jual beli seperti penipuan, pencurian, perampasan dan lain-lain. Jika barang yang diperjual belikan tidak sesuai dengan yang tersebut diatas. Artinya tidak mengindahkan peraturan-peraturan jual beli maka perbuatan dan barang hasil jual beli haram hukumnya.

Mengenai hukum jual beli dapat ditemukan landasannya, dalam QS.Al-Baqarah (2) : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ

Terjemahnya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.(QS al-Baqarah(2) :275.

Kemudian Allah SWT berfirman dalam surah yang lain, yaitu QS. Annisa' (4) : 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Hadits Nabi Muhammad SAW menyatakan sebagai berikut:

قَالَ النَّبِيُّ ص م إِذَا الْبَيْعُ عَن تَرَاضٍ (رواه ابن مجاه)

Terjemahnya:

“*Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka.*” (HR Ibnu Majjah)

Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian untuk hambahambannya karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang pangan dan kebutuhan lainnya seperti tak pernah terputus dan tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, oleh karena itu, dalam hal ini tak ada yang paling sempurna dari pertukaran kecuali seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudia ia peroleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Orang yang terjun ke dunia bisnis (usaha), berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat menghambat jual beli itu sah atau tidak fasid (rusak). Salah satu jenis usaha yang dijalankan pada masyarakat pedesaan khususnya dibidang pertanian (Sawah) adalah jual beli gabah hingga beras. Ada beberapa pihak yang terlibat langsung dalam jual beli gabah hingga beras di pedesaan khususnya di Desa Lahotutu Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe seperti petani dan pembeli gabah.

Salah satu jual beli yang terjadi di Desa Lahotutu Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe yaitu jual beli gabah yang praktiknya yaitu setelah panen petani biasanya menawarkan kepada pembeli, atau pembeli yang menawarkan ke petani untuk membeli gabah petani. Setelah itu penjual dan pembeli gabah melakukan kesepakatan baik harga maupun waktu pembayaran akan dilakukan. Setelah keduanya sepakat lalu gabahnya

diangkut ke pabrik penggilingan gabah. Metode pembayarannya ada yang secara tunai dan ada juga yang ditangguhkan dalam beberapa hari kedepan. Dari waktu penagguhan itu banyak masyarakat yang mengeluh dikarenakan batas waktu pembayaran sering kalih jatuh tempo bahkan sampai tidak bisa ditentukan waktu pembayarannya serta tidak ada perjanjian berupa kontrak yang mengikat secara tertulis.

Sehingga penulis tertarik untuk membahas masalah ini dengan judul Penelitian “*praktik gharar dalam transaksi jual beli gabah di Desa Lahotutu Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe* “ adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah adanya indikasi ketidak jelasan dalam waktu pembayaran yang penulis anggap sebagai kecurangan secara kronologis akan peneliti jabarkan sebagai berikut:

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini fokus pada “praktik gharar dalam transaksi jual beli gabah, Adapun yang menjadi sub fokusnya adalah sebagai mana yang terdapat dirumusan masalah.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli gabah di Desa Lahotutu Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe ?

2. Bagaimana Perspektif hukum Islam terhadap praktik *gharar* dalam transaksi jual beli gabah di Desa Lahotutu Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe ?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

1. untuk mengetahui bagaimana Prakti Jual Beli Gabah di Desa Lahotutu Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe ?
2. untuk mengetahui bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik *gharar* dalam transaksi Jual Beli di Desa Lahotutu Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe ?

1.4.2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memperkaya wacana keilmuan khususnya pertanian dan Hukum Islam agar dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan informasi dikalangan akademik dan umum.
2. Secara Peraktik
 - a. Hasil penelitian dapat menjadi perbandingan sebagai teori rekomendasi pemerintah Desa untuk dijadikan sebagai bahan materi membuat peraturan Desa.

- b. Hasil penelitian dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait Implementasi terhadap praktik gharar dalam transaksi jual beli gabah di Desa Lahotutu Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe yang mayoritas penduduknya 100% beragama islam.

1.5. Definisi Oprasional

Sebelum menguraikan pembahasan lebih lanjut, agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahfahaman dalam makna yang terdapat dalam judul tersebut, maka diperlukan adanya penjelasan istilah-istilah yang terdapat pada judul dari pada penelitian ini adalah “Praktik *Gharar* Dalam Transaksi Jual Beli Gabah di Desa Lahotutu Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe” Adapun istilah-istilah yang terkait dalam judul ini sebagai berikut:

1. Praktik yang di maksud disini adalah praktik jual beli gabah antara petani dan pembeli gabah di Desa Lahotutu.
2. *Gharar* yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dampak dari transaksi yang mengandung *Gharar* adalah adanya pendzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam Islam. (Ar Royyan, 2019)
3. Jual Beli yakni persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, jual beli yang dimaksud adalah jual beli gabah

antara pemilik gabah dan pembeli gabah di Desa Lahotutu Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995).

4. Gabah adalah butiran padi yang sudah lepas dari tangkainya dan masih berkulit. (Kamus besar Bahasa Indonesia, 1995).

